

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia begitu pesat. Hal ini ditunjukkan dengan tren positif terhadap pertumbuhan aset yang diperoleh pada titik tertinggi tahun 2017 hingga mencapai 23,5%. Lembaga keuangan syariah semakin diminati mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia memiliki populasi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia sekitar 87% dari total populasi Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi 12,7% dari seluruh muslim di dunia. Statistik ini menekankan pada pentingnya pasar halal di Indonesia baik dari segi produk maupun layanannya. Dengan begitu, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.²

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek regulasi, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional, serta rendahnya pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam hal inovasi produk dan layanan yang kian dinamis dan kompleks. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

² Nunung Nurjanah dan Nurya Sindi Purnama, “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2023, hal. 347

menunjukkan peningkatan pada jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah di sektor keuangan Islam.

Berdasarkan laporan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia per desember 2023, total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.582,25 triliun atau setara dengan US\$148 miliar.³ Selain itu jika dilihat dari segi kelembagaannya industri keuangan syariah juga turut menunjukkan pertumbuhan. Data laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pada tahun 2023 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah, dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴ Dengan adanya data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menyoroti pentingnya sektor keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya produk dan layanan yang efisien dan mudah diakses.

Lembaga keuangan syariah terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan layanan keuangan lainnya. Sedangkan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penjualan surat berharga. Salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT berperan dalam penyaluran bantuan modal

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia", OJK, Vol. 22, No. 1, 2023, hal. 14

⁴ *Ibid.*, hal. 17

atau pinjaman kepada pelaku usaha untuk membantu memperluas dan mengembangkan usaha baik yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani. Bentuk bantuan modal yang diberikan oleh BMT merupakan sarana pasar modal syariah dengan transaksinya berpedoman pada ajaran islam. Penyaluran dana di BMT yang telah dikenal dengan istilah pembiayaan yang sistem oprasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini diterapkan dalam pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

BMT telah dikenal sebagai lembaga keuangan mikro karena misi yang ditetapkan di awal pendiriannya yaitu mendukung perekonomian masyarakat bawah serta membantu perekonomian para pelaku UMKM untuk memberikan pembiayaan berbasis syariah dan juga memperhatikan aspek sosial dan keagamaan. Salah satu pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*, dimana pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam pelaksanaannya yaitu dengan pihak BMT mewakili dalam pembelian suatu barang kepada nasabah, tetapi atas nama BMT. Untuk selanjutnya akan dibayarkan oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran fasilitas pembiayaan oleh BMT tidak akan terlepas dari risiko. Risiko yang sering terjadi adalah wanprestasi dimana anggota tidak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan yang

disalurkan tidak akan terjamin dapat berjalan lancar karena dalam kondisi tertentu baik disengaja atau tidak sengaja debitur melanggar janjinya, sehingga BMT kesulitan menerima cicilan pelunasan pinjaman yang telah diberikan. Kasus wanprestasi tidak hanya terjadi pada BMT saja namun juga terjadi pada lembaga keuangan lainnya seperti bank syariah dan bank konvensional. Masalah wanprestasi menjadi masalah utama bagi seluruh lembaga keuangan, dapat dilihat pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia penyaluran pembiayaan syariah mencatat NPF Gross BUS-UUS sebesar 2,04% dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp585,46 triliun.⁵

Wanprestasi merupakan salah satu penyakit sektor perbankan di manapun. Penyebabnya bisa dari internal bank maupun dari faktor eksternal. Faktor internal bank sendiri misalnya analisis pembiayaan yang kurang tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, pengaruh dari pengelola bank dalam keputusan pemberian pembiayaan, dan kualitas manajemen bank yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal bank misalnya masyarakat masih awam dan belum paham mengenai akad pembiayaan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat anggapan bahwa pembiayaan di BMT sama dengan pembiayaan di bank konvensional, sedangkan pada kenyataannya sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI bahwa tidak demikian, BMT sebagai pihak penjual dan anggota berkedudukan sebagai pihak pembeli, dan permasalahan yang sering kali terjadi adalah anggota terlambat melunasi kewajiban atau tidak mengangsur cicilan sesuai perjanjian yang telah

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan . . .", hal. 21

disepakati di awal. Terjadinya permasalahan ini menyebabkan pembiayaan macet dan apabila telah sampai di tahap kemacetan maka anggota dianggap telah melakukan wanprestasi.

Tabel 1.1 Data Anggota Pembiayaan *Murabahah* Wanprestasi di BMT NU Kota Kediri

Periode	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Macet
2023	130	-
2024	234	8

Sumber: Pimpinan BMT NU Kota Kediri

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT NU Kota Kediri dari tahun 2023-2024 telah mengalami peningkatan dan disertai pula dengan adanya kasus pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2023 jumlah anggota pembiayaan sebesar 130 dan belum terjadi kasus kemacetan. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah anggota menjadi 234 dan diikuti kasus pembiayaan bermasalah sejumlah 8 anggota.

Kasus pembiayaan macet bertolak belakang dengan tujuan utama berdirinya suatu bada usaha. Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan untuk mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU Kota Kediri yang di samping tujuan pendiriannya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, namun juga berorientasi pada pencapaian profitabilitas yang maksimal. Dengan muncul banyaknya kasus wanprestasi yang dialami oleh BMT mengakibatkan lembaga kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimal dari kegiatan pokoknya tersebut. Dengan

meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan oprasional dari pemberian pembiayaan sangat kecil karena margin yang seharusnya diterima oleh BMT dari penyaluran pembiayaan tidak diterima secara penuh.

Antisipasi yang dapat dilakukan BMT terhadap munculnya risiko pembiayaan dapat melalui beberapa tahap penanganan untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan efisien. Penelitian terkait penanganan wanprestasi yang telah dilakukan diantaranya oleh Mis Widya Andelina dan Fitnantyo Bimawan, tentang upaya penanganan anggota wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dijalankan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Bilongpanggung yaitu melalui, pertama kunjungan silaturahmi yang bertujuan menanyakan sebab terjadinya keterlambatan anggota dalam pembayaran angsuran dan kapan anggota sanggup membayarnya. Kedua, pemberian surat peringatan tagihan dimana upaya ini dilakukan bila jalan silaturrahi tidak membuahkan hasil. Pemberian surat peringatan bertujuan mendesak anggota agar segera membayar kewajibannya. Ketiga, restructuring dilakukan bagi anggota yang dalam keadaan perekonomian lemah sehingga membantu anggota untuk dapat

menyelesaikan masalah pembiayaannya. Keempat, yaitu penghapusan piutang sebagai tahap akhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁶

Penelitian serupa dilakukan oleh Ilmia Rofi dan Irdloan Sahil yaitu mengkaji tentang langkah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepuluh Bangkalan yaitu tahap pertama dilakukan pendampingan secara intensif oleh staf BMT kepada anggota wanprestasi. Apabila pendekatan pertama tidak membuahkan hasil maka tahap selanjutnya adalah dilakukan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selanjutnya adalah tahap penjualan barang jaminan sebagai Langkah akhir yang dari beberapa tahap penyelamatan yang telah dijalani sebelumnya tidak mencapai titik terang.⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa untuk menangani adanya pembiayaan bermasalah diperlukan sejumlah taktik penanganan wanprestasi, sebab masalah dalam pembiayaan dapat mengakibatkan BMT menjadi kolaps. Diperlukan suatu rencana yang bersifat *win-win solution* yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Strategi kekeluargaan dapat mendorong anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya tanpa melalui paksaan, sehingga meningkatkan kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari

⁶ Lutfiyatul Rosidah dan Rachma Indarimi, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung”, *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 8, 2022, hal. 1479

⁷ Ilmia Rofi dan Irdlon Sahil, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepuluh Bangkalan”, *Jurnal ISECO*, Vol. 3, No. 1, 2024, hal. 137

penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang strategi BMT dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, namun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pencegahan sebagai upaya preventif. Penulis fokus pada strategi mitigasi dan penanganan wanprestasi agar lebih tepat sasaran dalam penyaluran pembiayaan di masa yang akan datang. Upaya ini bertujuan untuk menjaga dan meminimalkan portofolio pembiayaan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah dengan strategi penanganan yang lebih efektif.

Uraian di atas menunjukkan alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang diwujudkan dalam skripsi yang berjudul: **“Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Mempertahankan Profitabilitas BMT Nahdlatul Ulama Kota Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya anggota wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* BMT NU Kota Kediri?
2. Bagaimana strategi penanganan yang telah dilakukan oleh BMT NU Kota Kediri dalam menghadapi anggota wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi munculnya anggota wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* BMT NU Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan yang telah dilakukan oleh BMT NU Kota Kediri dalam menghadapi anggota wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi perbankan khususnya pembiayaan.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sarana belajar untuk mendapat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, juga untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penanganan terhadap anggota pembiayaan wanprestasi agar dapat menambah wawasan dan pengalaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, saran, dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan, serta antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Nasabah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu anggota mengatasi kesulitan mendapatkan uang tanpa kehilangan barang jaminannya karena pemahaman mendalam tentang akibat yang harus ditanggung karena mengalami wanprestasi. Dengan demikian anggota dapat melindungi dirinya dari terjebak oleh rentenir yang penerapan bunganya relatif tinggi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, selain itu juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penanganan wanprestasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang berjudul Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Mempertahankan Profitabilitas BMT NU Kota Kediri, maka penegasan dan pembahasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a) BMT NU Kota Kediri

BMT NU Kota Kediri merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba bagi masyarakat. BMT NU Kota Kediri memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk unggulan yang dimiliki meliputi produk pembiayaan dan produk simpanan.

b) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/*margin* yang disepakati. Dalam jual beli di sini, penjual harus mengetahui harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* sendiri menekankan pada pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah dan bukan hanya merupakan pinjaman semata seperti yang telah dipraktikkan dalam sistem kredit di perbankan konvensional.⁸

c) Agunan

Agunan atau jaminan merupakan harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan.⁹ Maka, jika debitur (peminjam) tidak dapat memenuhi

⁸ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* dalam Prespektif Fiqih Islam, hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justira Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2014, hal. 525

⁹ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 11

kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak kreditur (pemberi pinjaman) dapat memiliki agunan tersebut sesuai dengan perjanjian.

d) Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰ Berdasarkan pasal 1234 yang berbunyi, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Namun, apabila suatu perikatan bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika suatu pihak berbuat suatu hal yang berlawanan dengan perikatania wajib untuk memberikan biaya ganti terhadap kerugian beserta bunganya. Adapun wanprestasi yang dimaksudkan dalam skripsi ini merupakan wanprestasi nasabah yang tidak memenuhi janjinya dalam melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh pihak kreditur.

e) Strategi Penanganan Wanprestasi

Strategi penanganan wanprestasi di sektor lembaga keuangan termasuk KSPPS/BMT dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan yang dimaksud di sini adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antar bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

¹⁰ Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wnprestasi*. (Jakarta: Damera Press, 2023), hal. 135

Penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila langkah penyelamatan tidak berhasil maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

f) Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur, lembaga keuangan dapat melakukan Tindakan analisis sebagai pedoman yang harus diperhatikan oleh petugas pembiayaan saat melakukan analisis pembiayaan. Salah satu prinsip analisis yang dapat diterapkan adalah prinsip 5C. penerapan prinsip 5C perlu dilakukan sejak awal untuk menilai watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan.

g) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan lembaga keuangan atau perbankan dalam mencari keuntungan atau laba maksimal dalam menjalankan oprasionalnya. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien usaha lembaga keuangan dalam mencari keuntungan atau laba. Efisiensi suatu lembaga keuangan dapat dilihat

melalui perbandingan antara laba yang diperoleh dengan modal atau aset yang menghasilkan laba tersebut.¹¹

2. Penegasan Oprasional

Secara oprasional adanya penelitian ini untuk mendeskripsikan alur eksekusi agunan pembiayaan serta menganalisis tentang penerapan eksekusi agunan pembiayaan *murabahah* akibat dari nasabah wanprestasi: di BMT NU Kota Kediri.

¹¹ Grindya Ranga Alifedrin dan Egi Arvin Firmansyah, Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR. (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023), hal. 26